

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendiri bangsa (*founding fathers*) Republik Indonesia telah bertekad untuk membentuk Negara Kesehatan Republik Indonesia yang berdasarkan pada hukum (*rechtsstaat*) dan bukan pada kekuasaan (*machsstaat*). Hal tersebut telah secara tegas tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Sebagai negara hukum, peraturan perundang-undangan Indonesia menjamin penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) dan persamaan di hadapan hukum (*equity before the law*). Secara konstitusional, hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian, perlindungan hak asasi manusia diatur lebih lanjut dan ditegaskan kembali dalam Pasal 28 huruf D ayat (1) yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. (Sekjen MPR RI, 2009)

Jaminan terhadap hak dan kewajiban setiap orang ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang kemudian disebut dengan UU Bantuan Hukum. UU BanKum ini menjadi salah satu bentuk pelaksanaan hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan bantuan hukum bagi orang yang membutuhkan. Melalui pemberian bantuan hukum, diharapkan dapat tercapai peradilan pidana yang adil dan tidak memihak (*due process of law*). Banyaknya insiden perlakuan tidak manusiawi, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia terutama orang yang tidak mampu membayar jasa

hukum dan pembelaan seorang advokat (penasihat hukum) profesional menjadi salah satu pendorong masyarakat hukum Indonesia untuk memperjuangkan dan mencita-citakan suatu hukum secara pidana nasional yang lebih manusiawi. (Kusumah, 2011)

Bantuan hukum telah diatur pula dalam Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 17, 18, 19 Indonesia juga telah meratifikasi Hak Asasi Manusia (*Making Sense of Human Rights Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights*). Konvensi itu menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (*equity before the law*) dimana setiap orang berhak untuk perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya. (James, W, Nickel, 1996)

Dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat asas yang sangat fundamental dalam arti pentingnya bantuan hukum, yaitu :

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun.
2. Praduga tidak bersalah.
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi
4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum
5. Hak kehadiran terdakwa di muka persidangan
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana.
7. Peradilan yang terbuka untuk umum.
8. Penyelenggara atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis.
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan perdakwaannya terhadapnya.
10. Kewajiban-kewajiban untuk mengendalikn pelaksanaan putusannya.

(Sunggono, dkk, 2009)

Pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono publico*) merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang harus dipenuhi oleh negara, terutama bagi

orang miskin yang tidak mampu menghadirkan advokat untuk mendampingi dalam berpekerja pada setiap pemeriksaan. Masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum seringkali harus menghadapi kenyataan bahwa kondisi sosial politik mereka telah menjadikan mereka tidak dapat mengakses bantuan hukum yang mereka butuhkan. (YLBHI, 2011)

Dengan disahkannya UU Bantuan Hukum memberikan dampak yang sangat penting bagi penegakan hukum di Indonesia, terutama bagi masyarakat miskin, marjinal dan buta hukum secara cuma-cuma, maka orang miskin yang terlibat dalam permasalahan hukum akan mendapatkan keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkaranya dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

Padang sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah 694,96 km² yang terdiri dari 11 kecamatan dan jumlah penduduk 902.413 jiwa (BPS, 2017), sementara ketersediaan Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi dan telah memberikan bantuan hukum gratis ada 4 LBH. Pengaduan tentang pelanggaran kesehatan baik di media lokal maupun lembaga bantuan hukum yang ada di Kota Padang menyebutkan bahwa di harian Posmetro Padang pada tahun 2015 dan 2016 ada 30, 31 pemberitaan tentang persoalan kesehatan, di Lembaga Bantuan Hukum Padang pada tahun 2014, 2015 dan 2016 masing-masing ada 1 pengaduan tentang persoalan pengaduan kesehatan, di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sumatera Barat ada pada tahun 2015 ada 1 pengaduan persoalan kesehatan, sementara di Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Barat pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing ada 25 dan 19 pengaduan persoalan kesehatan.

Dari data diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengaduan persoalan di bidang kesehatan di wilayah Kota Padang, sementara tidak menutup kemungkinan bahwa banyak kasus yang tidak dilaporkan oleh yang bersangkutan, serta belum adanya Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan di Kota Padang.

Berdasarkan hasil wawancara dalam pra penelitian dengan direktur LBH Padang bahwa :

“kasus-kasus pengaduan kesehatan yang ditangani oleh LBH Padang kesulitan ketika mau melakukan second opinion karena tidak adanya ahli kesehatan yang mau memberikan opini atas kasus yang ditangani oleh LBH Padang.”

Sementara hasil wawancara pra penelitian dengan Ombudsman Sumatera Barat mengatakan :

“Untuk kasus-kasus pengaduan kesehatan kami telah melakukan koordinasi dengan pihak organisasi profesi kesehatan yang berkaitan dengan masalah pengaduan kesehatan yang masuk ke Ombudsman akan tetapi organisasi profesi tersebut tidak bisa memberikan rujukan untuk second opinion atas permasalahan pengaduan kesehatan yang ada di Ombudsman”.

Berdasarkan latar belakang inilah penulis mencoba melakukan analisis kebutuhan Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan di Kota Padang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Analisis Kebutuhan Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan di Kota Padang Tahun 2018.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan pengaduan permasalahan kesehatan di Kota Padang dan peran keberadaannya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui kebutuhan lembaga bantuan hukum kesehatan di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui ketersediaan *input* (kebijakan, sumber daya manusia), proses perencanaan pengaduan kesehatan, *output* dan *outcome* dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penanganan pengaduan kesehatan kepada masyarakat di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan hukum kesehatan, khususnya dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan pengaduan kesehatan serta

pemberian bantuan hukum kesehatan kepada masyarakat di Kota Padang dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan kendala dalam pelaksanaan penanganan pengaduan kesehatan kepada masyarakat di Kota Padang.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Bagi penulis dapat memperluas wawasan penulis sekaligus memberikan informasi yang akurat bagi pembaca dan peneliti lain.
2. Bagi pihak terkait dapat memberikan masukan serta tambahan pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan penanganan pengaduan kesehatan kepada masyarakat di Kota Padang.
3. Bagi program pasca sarjana kesehatan masyarakat penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu *data base* untuk kegiatan penelitian lanjutan ataupun untuk kegiatan ilmiah lainnya bagi Universitas Andalas.

1.4.3 Aspek Pengembangan Ilmu

Memberikan sumbangsih pemikiran bagi *stake holder* (IDI, PDGI, IBI, PPNI, IAKMI) dan organisasi/lembaga lainnya di Padang dan praktisi hukum tentang penanganan pengaduan kesehatan serta manfaat bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penanganan pengaduan masalah kesehatan.



